



Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Produk Halal Di Indonesia

Siti Suci Pratiwi, Mutiara Safira, Risma Andini Setia, Emilia Agustin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Indo Global Mandiri

Email: sucipratiwi291205@gmail.com, mutiarasafira842@gmail.com

rismaandinisetia716@gmail.com, emiliaagstin@gmail.com

Abstract

Consumer protection is a crucial aspect of trade, particularly for Muslim consumers who require assurances regarding the halal status of products. Halal certification serves as a legal instrument to provide certainty, safety, and peace of mind to consumers. However, in practice, food products that lack halal certification or bear unofficial halal labels are still found in circulation. This study aims to analyze the forms of consumer protection regarding products lacking halal certification and the responsibilities of business operators under prevailing laws and regulations. The study employs a normative legal research method utilizing a statutory approach. The findings indicate that halal certification is an obligation for business operators and constitutes a component of consumer rights protection. Violations of halal certification regulations may result in sanctions ranging from administrative penalties to criminal charges, in accordance with the Consumer Protection Law and the Halal Product Assurance Law.

Keywords: *Consumer Protection, Halal Certification, Halal Products*

Abstrak

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam kegiatan perdagangan, khususnya bagi konsumen muslim yang membutuhkan jaminan kehalalan produk. Sertifikasi halal menjadi instrumen hukum untuk memberikan kepastian, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan peredaran produk makanan yang belum bersertifikat halal atau menggunakan label halal tidak resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap produk tidak bersertifikat halal serta tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban pelaku usaha dan bagian dari perlindungan hak konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi halal dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal, Produk Halal*

Pendahuluan

Perkembangan industri pangan dan perdagangan bebas menyebabkan semakin banyak produk makanan yang beredar di masyarakat, baik produksi dalam negeri maupun impor. Kondisi ini menuntut adanya perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya terkait kejelasan informasi produk. Bagi konsumen muslim, kehalalan produk merupakan aspek yang sangat penting karena berkaitan dengan keyakinan dan ajaran agama. Negara Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap konsumen dalam memperoleh produk halal. Hal tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan tanpa sertifikat halal atau mencantumkan klaim halal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi tersebut berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlindungan konsumen terhadap jaminan produk halal serta tanggung jawab pelaku usaha.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan yang peneliti paparkan di atas, maka berikut adalah rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang tidak bersertifikat halal?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelanggaran jaminan produk halal?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang

Jaminan Produk Halal, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Produk yang tidak memiliki sertifikat halal atau memberikan informasi halal yang tidak benar dapat dianggap melanggar hak konsumen. Hal ini karena konsumen tidak memperoleh informasi yang jujur mengenai produk yang dikonsumsi, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian baik secara material maupun immaterial.

2. Konsep Halal dan Sertifikasi Halal

Halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Dalam konteks produk makanan, halal mencakup bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Sertifikasi halal menjadi alat pembuktian bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikasi halal diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia.

3. Analisis Kasus Produk Tanpa Sertifikat Halal

Dalam praktik perdagangan, masih banyak ditemukan produk makanan, khususnya produk UMKM dan produk impor, yang beredar tanpa sertifikat halal. Beberapa pelaku usaha bahkan mencantumkan label halal tidak resmi demi menarik minat konsumen. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memberikan informasi yang

menyesatkan. Selain itu, pelaku usaha juga melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

4. Tanggung Jawab dan Sanksi bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan jaminan produk halal dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, hingga penarikan produk dari peredaran. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjamin perlindungan hukum bagi konsumen agar tidak dirugikan di kemudian hari.

Kesimpulan

Sertifikasi halal merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen, khususnya bagi konsumen muslim. Produk makanan yang tidak bersertifikat halal atau memberikan informasi halal yang tidak benar telah melanggar hak konsumen dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menjamin kehalalan produk yang diperdagangkan dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut.

Daftar Pustaka

- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Mubarok, J., & Hasanudin. (2018). Konsep halal dalam hukum Islam dan hukum positif. Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, A. Z. (2019). Hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Jakarta: Diadit Media.
- Susanto, H. (2020). Perlindungan konsumen terhadap produk pangan halal di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 145-160.